

Pengadilan Negeri Sawahlunto

Jl. Dt. Nan Sambilan, No.3, Kandi, Desa Kolok Mudiak, Kecamatan Barangin, Sikalang, Kec. Talawi, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425 075461003

<https://pn-sawahlunto.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan Pendaftaran Perkara Gugatan Sederhana

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Gugatan Sederhana
2. Softcopy Surat Gugatan Sederhana
3. Alamat Email Penggugat/Kuasa Penggugat
4. Bukti surat-surat dari Penggugat yang telah dicap pos dan diberi materai
5. Penggugat/Kuasa Penggugat mendaftarkan Gugatan secara E-Court
6. Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sawahlunto
7. Berita Acara Sumpah dan Kartu Identitas Advokat
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kuasa Penggugat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penggugat/Kuasa mendaftarkan akun pada aplikasi ecourt
2. Penggugat/Kuasa melengkapi persyaratan
3. Penggugat/Kuasa membayar panjar biaya perkara
4. Gugatan didaftarkan oleh petugas meja I ke dalam SIPP
5. Penggugat/Kuasa menerima panggilan sidang yang akan dikirimkan melalui email

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Pengadilan Negeri Sawahlunto

Jl. Dt. Nan Sambilan, No.3, Kandi, Desa Kolok Mudiak, Kecamatan Barangin, Sikalang, Kec.
Talawi, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27425 075461003

<https://pn-sawahlunto.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya / Umum / Pengadilan Tinggi Padang / Pengadilan Negeri Sawahlunto

Layanan ini disesuaikan dengan radius

1. Radius I Rp 665.000
2. Radius II Rp 815.000

Produk Pelayanan

1. Perkara

Pengaduan Layanan

SIWAS : www.siwah.mahkamahagung.go.id

Email : info@pn-sawahlunto.go.id